

KERANGKA ACUAN KERJA

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 1.046.987.500,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar |

5. Latar Belakang :

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak dalam Perlindungan dan Pengasuhan Panti, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dalam panti asuhan yaitu pemberian bantuan sosial untuk permakanaan, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti, perlu adanya peningkatan kualitas hidup baik fisik maupun mental dan kecerdasan, sehingga membutuhkan gizi seimbang dalam pemenuhan kebutuhan dasar/ pangan, bila tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya maka akan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan hidup manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebutuhan dasar utamanya pangan untuk anak panti dapat terpenuhi melalui kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar melalui kegiatan fasilitasi dan pemberian bantuan sosial permakanaan anak panti di 8 (delapan) Panti yang ada di Kabupaten Temanggung.

6. Maksud dan Tujuan :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti (pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya terpenuhi secara wajar.
- 2) Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dalam Panti Asuhan.

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

8. Output Kegiatan :

Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti

9. Sasaran Kegiatan :

Bantuan diberikan kepada 381 anak di 8 (delapan) Panti Asuhan Wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan bagi Kebutuhan permakanaan anak dalam Panti. Anak yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan Panti adalah anak yatim/piatu, anak terlantar dan anak yang berasal dari keluarga miskin.

10. Lokasi Kegiatan: 8 (delapan) Panti di-Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial; dan
- b. Pengurus Panti.

13. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penjangkauan Anak-anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.046.987.500 (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang/Jasa (Pendampingan, Pengajuan& Penyaluran Bansos ke 8 Panti)	4.000.000,-
2	Belanja Bantuan Sosial - Bansos Permakanan Anak Panti 381 anak x 365 hr x Rp 7.500	1,042.987.500,-
	JUMLAH TOTAL	1,046.987.500,-

Temanggung, 13 November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 8.000.000,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Rujukan Anak Terlantar |

5. Latar Belakang :

- Anak merupakan asset Bangsa yang harus dilindungi terutama dari ancaman keterlantaran.
- Masih adanya anak yang diasuh oleh keluarga angkat tanpa adanya kepastian hukum/ dokumen yang sah.
- Proses adopsi harus mengajukan permohonan yang diajukan sampai dengan Tingkat Provinsi, sehingga memerlukan fasilitasi pengiriman dokumen.
- Proses Pengajuan Adopsi dalam pelaksanaannya memerlukan home visit oleh pekerja social / Petugas Dinas Sosial Kabupaten guna mendapatkan fakta-fakta yang benar dan data yang valid berkaitan dengan permohonan yang diajukan.
- Orangtua Angkat perlu pendampingan Pekerja Sosial dalam pengasuhannya.

6. Maksud dan Tujuan:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang terlantar
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi Keluarga yang mengadopsi
- 3) Memberikan solusi terbaik bagi anak, orangtua kandung, dan orangtua angkat dengan prinsip bahwa pengangkatan anak *dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak*

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

8. Output Kegiatan :

Terfasilitasinya proses Adopsi anak terlantar di Kabupaten Temanggung

9. Sasaran Kegiatan : 10 (sepuluh) anak terlantar di Kabupaten Temanggung
10. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2022
12. Pihak-pihak yang terlibat:
- Dinas Sosial;
 - Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos);
 - RSUD ;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Pemerintah Desa
13. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :
 Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Rujukan Anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Pakai Habis (ATK, Kertas, Bahan Cetak)	1.839.500,-
2	Belanja Makan Minum Rapat	2.897.500,-
	- Case Conference Kasus Anak	
	- Sosialisasi Adopsi	
3	Perjalanan Dinas Biasa	1.628.000,-
	- Koordinasi dengan Tim PIPA Provinsi	
4	Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.635.000,-
	- Penjangkauan COTA/CAA	
	- Sosialisasi Adopsi	
	JUMLAH TOTAL	8.000.000,-

Temanggung, 13 November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 5.000.000,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar |

5. Latar Belakang :

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak dalam Perlindungan dan Pengasuhan Panti, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dalam panti asuhan yaitu pemberian bantuan sosial untuk permakanan, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu untuk melaksanakan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Panti yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

6. Maksud dan Tujuan :

- 1) Mengamati pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Panti di wilayah Kabupaten Temanggung;
- 2) Memfasilitasi permasalahan yang timbul dan/akan timbul dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar oleh Panti di wilayah Kabupaten Temanggung.

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

8. Output Kegiatan :

- 1) Teraksananya pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar melalui Kegiatan Porseni Anak Panti;
- 2) Terfasilitasinya permasalahan yang timbul dan akan timbul terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

9. Sasaran Kegiatan : 8 (delapan) Panti yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Pengurus Panti
- c. Anak Panti
- d. Sakti Peksos

14. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Pakai Habis (ATK, Kertas, Bahan Cetak)	1.010.000,-
2	Belanja Makan Minum Porseni Anak Panti Asuhan	2.440.000,-
3	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Dalam Daerah	600.000,-
4	Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Koordinasi Panti	200.000,-
5	Belanja Hadian Perlombaan	750.000,-
	JUMLAH TOTAL	5.000.000,-

Temanggung, 13 November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama SKPD | Dinas Sosial Kabupaten Temanggung |
| 2. Nama Kegiatan | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. Jumlah Anggaran | Rp. 75.000.000,- |
| 4. Uraian Kegiatan | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |

5. Latar Belakang :

Pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi utama perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ada berbagai program yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi antara lain:

- a. Pusat : Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Provinsi : Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya fasilitasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dimaksud.

6. Maksud dan Tujuan :

- 1) Memfasilitasi Bisnis Proses Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

7. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

8. Output Kegiatan :

- 1) Bisnis Proses PKH berjalan sesuai ketentuan
- 2) Penyaluran bansos PKH tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat manfaat
- 3) Kinerja SDM PKH termonitor dengan baik
- 4) Peningkatan motivasi bagi SDM PKH agar kinerja meningkat.
- 5) Penyaluran Bansos KJS tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah

9. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Miskin yang masuk dalam daftar Kemiskinan

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2022

12. Pihak-pihak yang terlibat :

- a. Dinas Sosial;
- b. SDM PKH;
- c. TKSK;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Bank Jateng; dan
- f. OPD Terkait.

13. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Pakai Habis (ATK, Kertas, Bahan Cetak, Alat Listrik)	4.078.000,-
2	Banner dan Fotocopy	3.620.000,-
3	Belanja Makan Minum Rapat	14.695.000,-
	- Kegiatan "PKH Award 2022"	
	- Rakor Korcam 5 Kegiatan	
	- Rakor Pendamping Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	
4	Belanja PDL/ Seragam SDM PKH 125 orang	32.250.000,-
5	Belanja Jasa Juri PKH Award & Belanja Sosialisasi	3.900.000,-
6	Perjalanan Dinas Biasa	5.007.000,-
	- Koordinasi dengan PPKH Provinsi	
7	Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000,-
	- Asesmen & Advokasi SDM PKH kepada Peserta PKH	
	- Penyaluran Bansos KJS	
8	Hadiah Perlombaan	4.500.000,-
9	Jasa Dekorasi	1.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	75.000.000,-

Temanggung, 13 November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 198803 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

14. Nama SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
15. Nama Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
16. Jumlah Anggaran	Rp. 3.128.915.500,-
17. Uraian Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

18. Latar Belakang :

Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat, disamping itu juga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah melalui Pemberian Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program asistensi kesejahteraan sosial keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan dorongan sehingga KUBE dapat berjalan dan berkembang melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

19. Maksud dan Tujuan:

- Memfasilitasi penyaluran dan Pendampingan Usaha Bantuan Sosial Perorangan (UEP)
- Memfasilitasi penyaluran dan Pendampingan Usaha Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

20. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

21. Output Kegiatan :

- Terfasilitasinya penyaluran Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Perorangan dan UEP untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- Terlaksananya Pelatihan/ BinteK UEP untuk 63 orang x 2 kegiatan dan BinteK Pengurus dan perwakilan Anggota KUBE 5 org/KUBE x 289 KUBE x 1 kegiatan (289 desa di 20 kecamatan).

22. Sasaran Kegiatan:

- a. 63 Penerima Manfaat UEP @ Rp 4 juta/org
- b. 289 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) @ 8,5 juta/kelompok

23. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

24. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2022

25. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Kecamatan;
- b. Pendamping PKH; dan
- c. Pemerintah Desa.


26. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan :

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 3.128.915.500 (Tiga milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang/Jasa (Pendampingan, Bimbingan Teknis UEP KUBE,Monitoring)	420.415.500,-
2	Belanja Bantuan Sosial	2.708.500.000,-
	- Bansos Uang untuk Individu/UEP 63 x 4 juta	2.456.500.000,-
	- Bansos Uang untuk Kelompok/ 289 KUBE x 8,5 juta	252.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	3.128.915.500,-

Temanggung, 13 November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sosial pangan bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

D. Output Kegiatan :

- 1) Terlaksananya pengadaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial
- 2) Tersedianya bantuan sosial sandang bagi korban bencana alam dan sosial
- 3) Tersalurkannya bantuan sosial sandang kepada korban bencana alam dan/atau sosial

E. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)

H. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Tagana;
- c. Pelopor Perdamaian;
- d. Pendamping PKH;
- e. TKSK;
- f. Relawan Bencana;
- g. OPD Terkait; dan
- h. Pemerintah Desa.

Temanggung, November 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penyediaan Sandang
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

- I. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan sandang sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

- J. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial sandang. Bantuan sosial sandang korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sandang bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

- K. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
 - q. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
 - r. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
 - s. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
 - t. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- L. Output Kegiatan :
- 4) Terlaksananya pengadaan permakanaan bagi korban bencana alam dan sosial
 - 5) Tersedianya bantuan sosial permakanaan bagi korban bencana alam dan sosial
 - 6) Terselurkannya bantuan sosial permakanaan kepada korban bencana alam dan/atau sosial
- M. Sasaran Kegiatan:
Korban bencana alam, non alam dan sosial
- N. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
- O. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)
- P. Pihak-pihak yang terlibat:
- i. Dinas Sosial;
 - j. Tagana;
 - k. Pelopor Perdamaian;
 - l. Pendamping PKH;
 - m. TKSK;
 - n. Relawan Bencana;
 - o. OPD Terkait; dan
 - p. Pemerintah Desa.

Temanggung, November 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 3.666.800.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,yang meliputi Rehabilitasi Sosial,Pemberdayaan Sosial ,Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia ,ada masa berkabung yang menyertainya.masa berkabung yang sudah jamak di masyarakat berlangsung hingga 40 hari,selama berkabung tersebut mereka tidak melakukan kegiatan mencari nafkah bagi keluarga miskin kondisi seperti ini akan berdampak pada guncangan dan kerentanan sosial keluarga.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan sekaligus sebagai upaya mencegah dan menangani risiko sosial yang lebih luas ,Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk memberikan Program Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada masa berkabung melalui Program Santunan Duka (SANKA) yakni sebuah Program untuk memberikan santunan sebagai pengganti penghasilan yang hilang selama masa berkabung selama 30 hari dengan asumsi penghasilan Rp.50.000,-/hari

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud dari kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan adalah untuk melindungi kerentanan sosial keluarga pada masa berkabung

Sedangkan tujuannya adalah mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial keluarga yang disebabkan tidak adanya pendapatan keluarga selama masa berkabung dan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung


D. Output Kegiatan :

Terlaksananya penyaluran bantuan santunan kematian bagi penduduk miskin yang terdaftar dalam kemiskinan daerah Kabupaten Temanggung.

- E. Sasaran Kegiatan:
Sasaran penerima santunan duka adalah anggota keluarga yang terdaftar dalam KK dari penduduk miskin yang meninggal dunia
- F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
- G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)
- H. Pihak-pihak yang terlibat:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Relawan Sosial;
 - c. OPD Terkait; dan
 - d. Pemerintah Desa.

Temanggung, November 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Prasodjo
PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Dalam rangka kesiap-siagaan menghadapi bencana, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial telah membentuk 3 (tiga) Kampung Siaga Bencana di daerah/ wilayah yang dianggap rawan terhadap terjadinya bencana alam. Sehubungan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan koordinasi dan sosialisasi terkait kesiapan terhadap kejadian bencana dan penanganan pasca bencana.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Sedangkan tujuannya adalah:

- i. memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
- ii. membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat;
- iii. mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;
- iv. menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan; dan
- v. mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
33. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
35. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
37. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
38. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

D. Output Kegiatan :

Meningkatnya kesiap-siagaan Kampung Siaga Bencana dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Temanggung

E. Sasaran Kegiatan:

3 (tiga) Kampung Siaga Bencana

F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung


G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)

H. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Tagana;
- c. KSB; dan
- d. Korban Bencana

Temanggung, November 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN
PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :
- A. Latar Belakang :
- Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Dalam rangka kesiap-siagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial telah merekrut Relawan Bencana yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana dimana telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah lewat Dinas Sosial untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruan Siaga Bencana terkait kesiapan terhadap kejadian bencana baik sebelum, saat atau setelah terjadinya bencana.
- B. Maksud dan Tujuan:
- Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda yang tergabung dalam Tagana dalam penanggulangan bencana Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana.
- C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
 - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
- i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
- k. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- l. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

D. Output Kegiatan :

- vi. Terdatanya dan terpetakannya daerah rawan bencana.
- vii. Berkurangnya resiko bencana di lokasi rawan bencana.
- viii. Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana
- ix. Terlaksananya kegiatan asesmen kejadian bencana dan kebutuhan korban bencana.
- x. Terlaksananya pengiriman bantuan sosial kepada korban bencana secara cepat dan tepat.
- xi. Terlaksananya pengambilan bantuan bencana di Prov. Jateng dan Kemsos RI.

E. Sasaran Kegiatan:

Taruna Siaga Bencana Kabupaten Temanggung

F. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung


G. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)

H. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Tagana;
- c. Pendamping PKH;
- d. TKSK;
- e. Relawan Bencana; dan
- f. KSB.

Temanggung, November 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODO, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 198803 2 002